JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 01, Tahun 2026, Hal. 1031-1037, ISSN: 3089-0128 (Online)

Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Giovany Tryuni Salsa
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau
E-mail: salsavany28@gmail.com

Article Info

Article history:
Received October 06, 2026
Revised October 10, 2026
Accepted October 21, 2026

Keywords:
Siri Marriages: Perspectives from Islamic Law, Positive Law, and Indonesia

ABSTRACT

A siri marriage is a marriage that is generally conducted in accordance with Islamic law but is not officially registered by the state. The practice of siri marriage is still found in Indonesian society and gives rise to various issues, particularly regarding legal certainty, the protection of a wife's rights, the legal status of children, and the fulfillment of civil rights. This study aims to examine the definition of siri marriage, the factors underlying it, and its legal consequences from the perspectives of Islamic law and positive law in Indonesia. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a literature review. The results of the study indicate that marriage registration is essential for providing legal certainty and protecting the rights of the parties involved in the marriage. Therefore, marriage registration must be prioritized to ensure that family life receives adequate legal protection.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:
Received October 06, 2026
Revised October 10, 2026
Accepted October 21, 2026

Kata Kunci:
Pernikahan Siri, Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Indonesia

ABSTRAK

Pernikahan siri merupakan perkawinan yang umumnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Praktik pernikahan siri masih ditemukan di masyarakat Indonesia dan menimbulkan berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hak istri, status hukum anak, serta pemenuhan hak-hak keperdataan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian pernikahan siri, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta akibat hukumnya berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak para pihak dalam perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan perlu diperhatikan agar kehidupan rumah tangga memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Giovany Tryuni Salsa
Universitas Islam Riau

E-mail: salsavany28@gmail.com

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut hak, kewajiban, tanggung jawab, serta kedudukan hukum suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, perkawinan perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah praktik pernikahan siri. Secara umum, pernikahan siri dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan menurut agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi kepada lembaga yang berwenang. Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

Terdapat berbagai alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri, seperti faktor ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai hukum perkawinan, alasan keluarga, serta keinginan untuk merahasiakan perkawinan. Meskipun sebagian masyarakat menganggap pernikahan siri sebagai jalan keluar dari persoalan tertentu, perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan status perkawinan dan memperjuangkan hak-hak hukum.

Permasalahan dapat muncul ketika terjadi perselisihan rumah tangga, perceraian, pembagian harta bersama, pemenuhan nafkah, atau persoalan yang berkaitan dengan status dan hak anak. Tidak adanya dokumen perkawinan resmi dapat menyulitkan proses pembuktian dan perlindungan hak melalui mekanisme hukum.

Dalam hukum Indonesia, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya pencatatan perkawinan dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian mengenai pernikahan siri perlu dilakukan untuk memahami kedudukannya dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta mengetahui dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan pernikahan siri?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri di masyarakat?
3. Bagaimana kedudukan pernikahan siri menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia?
4. Apa akibat hukum pernikahan siri terhadap istri dan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pengertian dan karakteristik pernikahan siri.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri.

3. Menganalisis kedudukan oernikahan siri berdasarkan hukum islamndan hukum positif di Indonesia.
4. Menjelaskan akibat hukum pernikahan siri serta pentingnya perlindungan terhadap hak istri dan anak.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pernikahan Siri

Pernikahan siri adalah perkawinan yang umumnya dilakukan berdasarkan ketentuan agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Istilah ini juga dapat digunakan untuk perkawinan yang dirahasiakan dari masyarakat. Oleh sebab itu, pengertian pernikahan siri dalam praktiknya dapat berbeda-beda.

Dalam pembahasan hukum di Indonesia, istilah pernikahan siri biasanya merujuk pada perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah resmi karena tidak dicatatkan melalui lembaga yang berwenang.

Penting untuk dipahami bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak selalu memiliki keadaan yang sama. Penilaian mengenai keabsahannya menurut agama bergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan, sedangkan kedudukan dan akibat hukumnya menurut hukum negara perlu dinilai berdasarkan peraturan yang berlaku.

B. Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan ikatan yang bertujuan membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam ajaran Islam.

Bagi umat Islam, rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Terpenuhinya unsur-unsur tersebut merupakan bagian penting dalam menilai keabsahan perkawinan menurut ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya ketentuan akad. Pencatatan perkawinan juga memiliki tujuan penting, yaitu menjaga ketertiban, mencegah perselisihan, serta memberikan bukti yang jelas mengenai hubungan perkawinan.

C. Pernikahan dalam Perspektif Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku dan diakui dalam suatu negara. Dalam hal perkawinan, salah satu peraturan utama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya.

Pasal 2 ayat (1) mengatur keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pencatatan perkawinan. Pasal 5 dan Pasal 6 menekankan pentingnya pencatatan dan pelaksanaan perkawinan di hadapan serta di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian penting dalam memberikan kepastian hukum kepada keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pernikahan siri.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari aturan yang mengatur perkawinan di Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan, dan perlindungan hukum.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan penelitian meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan.

Data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan ketentuan hukum dengan permasalahan pernikahan siri untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Siri

Praktik pernikahan siri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda pada setiap individudan lingkungan masyarakat

1. Faktor ekonomi

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa proses pencatatan perkawinan membutuhkan biaya dan persyaratan yang sulit dipenuhi. Kondisi ekonomi dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Namun, faktor ekonomi tidak menghilangkan pentingnya pencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kurangnya pemahaman hukum

Sebagian masyarakat lebih menitikberatkan pada pelaksanaan akad menurut agama dan belum memahami secara menyeluruh fungsi pencatatan perkawinan. Akibatnya, mereka kurang mempertimbangkan risiko yang dapat muncul ketika perkawinan tidak mempunyai bukti resmi.

3. Faktor keluarga dan lingkungan sosial

Tekanan keluarga, keadaan sosial, serta keinginan untuk merahasiakan hubungan dapat menjadi alasan terjadinya pernikahan siri. Dalam beberapa keadaan, keputusan tersebut diambil tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjang terhadap hak pasangan dan anak.

4. Persoalan perkawinan sebelumnya

Pernikahan siri juga dapat terjadi ketika seseorang menghadapi persoalan terkait perkawinan sebelumnya atau belum menyelesaikan persyaratan hukum yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan berikutnya. Keadaan seperti ini harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan persyaratan perkawinan.

Dari beberapa faktor tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan siri bukan hanya persoalan agama, melainkan juga berkaitan dengan pemahaman hukum, kondisi sosial, dan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hak dalam keluarga.

B. Kedudukan Pernikahan Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan yang tidak dicatatkan perlu dinilai berdasarkan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan. Oleh karena itu, tidak tepat apabila seluruh bentuk pernikahan siri langsung dinyatakan sah secara agama tanpa melihat keadaan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai bukti pencatatan resmi berupa akta nikah. Keadaan ini dapat menimbulkan persoalan dalam pembuktian status perkawinan dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengannya.

Perbedaan antara penilaian berdasarkan ketentuan agama dan kebutuhan pengakuan administratif negara menjadi salah satu persoalan utama dalam praktik pernikahan siri. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa pelaksanaan akad saja tidak menghilangkan kebutuhan untuk memenuhi ketentuan hukum mengenai pencatatan perkawinan.

Pencatatan tersebut memberikan bukti formal yang dapat digunakan ketika muncul persoalan hukum, misalnya dalam pengurusan dokumen keluarga, pembuktian hubungan perkawinan, atau penyelesaian perkara di pengadilan.

C. Akibat Hukum Pernikahan Siri terhadap Istri

Salah satu persoalan yang dapat muncul dari pernikahan siri adalah kesulitan istri dalam membuktikan status perkawinannya. Tanpa akta nikah, istri dapat menghadapi hambatan ketika mengajukan tuntutan atau memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan hubungan perkawinan.

Persoalan tersebut dapat berkaitan dengan nafkah, hak atas harta bersama, penyelesaian perselisihan rumah tangga, dan pembuktian status ketika terjadi perpisahan. Tidak adanya bukti perkawinan resmi dapat membuat proses penyelesaian persoalan tersebut menjadi lebih rumit. Meskipun demikian, tidak tepat apabila dikatakan bahwa istri dalam pernikahan siri sama sekali tidak mempunyai hak. Perlindungan hukum harus dinilai berdasarkan keadaan konkret, ketentuan yang berlaku, serta bukti yang dapat diajukan. Dalam kondisi tertentu, diperlukan proses hukum untuk menentukan status dan akibat hukum perkawinan tersebut.

Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi risiko kerugian bagi pihak perempuan.

D. Akibat Hukum Pernikahan Siri terhadap anak

Anak yang lahir dari perkawinan siri juga dapat menghadapi persoalan administratif dan pembuktian hubungan keluarga. Tidak adanya akta nikah orang tua dapat menyulitkan pengurusan dokumen tertentu atau proses pembuktian hubungan hukum dalam keadaan tertentu.

Namun, keadaan tersebut tidak berarti bahwa anak kehilangan hak-hak dasarnya. Anak tetap berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga penting dalam pembahasan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya. Putusan tersebut menyatakan bahwa hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya dapat diakui berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Putusan tersebut tidak berarti bahwa semua persoalan akibat pernikahan siri otomatis selesai. Status perkawinan dan hubungan hukum anak tetap harus dinilai berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang relevan.

Dengan demikian, perlindungan anak harus menjadi perhatian utama agar persoalan administrasi perkawinan orang tua tidak menghambat pemenuhan hak-hak anak.

E. Upaya Memberikan Perlindungan Hukum dalam Pernikahan

Pencegahan terhadap persoalan yang timbul akibat pernikahan siri dapat dilakukan melalui beberapa upaya.

Pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan dan pentingnya pencatatan resmi. Edukasi ini dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, penyuluhan hukum, KUA, dan kegiatan masyarakat.

Kedua, memberikan informasi mengenai prosedur pencatatan perkawinan serta persyaratan yang harus dipenuhi. Informasi yang jelas dapat membantu masyarakat memahami jalur hukum yang sesuai.

Ketiga, memberikan pendampingan hukum kepada pihak yang mengalami persoalan akibat perkawinan tidak tercatat. Pendampingan diperlukan agar pihak yang bersangkutan mengetahui haknya dan memahami pilihan penyelesaian yang tersedia.

Keempat, memastikan kepentingan istri dan anak tetap menjadi perhatian dalam penyelesaian perkara. Setiap persoalan harus diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan hanya berdasarkan anggapan umum mengenai pernikahan siri.

Melalui upaya tersebut, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa pencatatan perkawinan mempunyai peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak setiap anggota keluarga.

KESIMPULAN

Pernikahan siri merupakan praktik perkawinan yang umumnya dilaksanakan menurut agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Praktik ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, keadaan keluarga, dan persoalan persyaratan perkawinan.

Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan perkawinan harus dinilai berdasarkan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan. Sementara itu, hukum positif Indonesia mewajibkan pencatatan perkawinan untuk menjaga ketertiban dan memberikan kepastian hukum.

Pernikahan yang tidak tercatat dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan status perkawinan dan memperjuangkan hak-hak keperdataan, terutama bagi istri dan anak. Meskipun demikian, hak anak tetap harus dilindungi dan persoalan hukumnya harus dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah perselisihan, serta melindungi kepentingan suami, istri, dan anak. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan perlu terus ditingkatkan.

SARAN

Masyarakat hendaknya memahami bahwa perkawinan tidak hanya menyangkut pemenuhan ketentuan agama, tetapi juga mempunyai konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, perkawinan sebaiknya dicatatkan melalui lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu meningkatkan penyuluhan hukum mengenai pencatatan perkawinan serta memberikan informasi mengenai prosedur yang dapat ditempuh apabila suatu perkawinan telah berlangsung tanpa pencatatan resmi.

Selain itu, perlindungan terhadap istri dan anak harus menjadi perhatian dalam setiap penyelesaian persoalan pernikahan siri, sehingga hak-hak mereka tetap dapat diperjuangkan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Artikel Jurnal

Firdaus, Muhammad Rizal, dan Ali Maskur. (2024). “Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan yang Berlaku di Indonesia (Hukum Positif).” Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, 11(1), 52–72. https://doi.org/10.34001/ijshi.v11i1.6418

Kharisudin. (2021). “Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.” Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 26(1). https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791

Supriyo, Doni Adi. (2017). “Kawin Siri dan Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam.” Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 19(1). https://doi.org/10.51921/chk.99wprz03